

RENCANA STRATEGIS - RENSTRA - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2025

PERMEN ESDM NO. 20, BN 2025/NO. 1174, 3 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2025 - 2029

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025- 2029.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 25 Th 2004; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; UU No. 59 Th 2024; PP No. 40 Th 2006; Perpres No. 169 Th 2024; Perpres No. 12 Th 2025; Perpres No. 80 Th 2025; Permen ESDM No. 12 Th 2025.
- Permen ini mengatur mengenai:
Renstra KESDM 2025–2029 menempatkan sektor energi dan mineral sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia input produksi, tetapi juga sebagai katalis transformasi struktural menuju ekonomi bernilai tambah tinggi dan rendah karbon. Dokumen ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara tiga kepentingan utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, di tengah tantangan global berupa fluktuasi harga komoditas, ketidakpastian geopolitik, serta tuntutan percepatan transisi energi. Dalam konteks tersebut, KESDM diarahkan berperan sebagai orkestrator transformasi energi nasional melalui penguatan tata kelola, inovasi kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor.

Dalam kerangka kebijakan, Renstra KESDM 2025–2029 menekankan beberapa agenda prioritas, antara lain: (1) percepatan transisi energi melalui peningkatan bauran EBT, pengembangan teknologi rendah karbon, serta penerapan efisiensi energi; (2) penguatan ketahanan pasokan energi dengan optimalisasi peran gas bumi sebagai energi transisi, pengendalian impor minyak, dan peningkatan cadangan operasional BBM; (3) penguatan hilirisasi mineral strategis guna mendorong industrialisasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global; serta (4) pengembangan industri energi nasional melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2025.
- 1 lampiran : 471 halaman
 - Mencabut Permen ESDM No. 16 Thn 2020 jo Permen ESDM No. 9 Thn 2023